



BADAN PUSAT STATISTIK

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 5 TAHUN 2000
TENTANG
SISTEM STATISTIK NASIONAL**



BADAN PUSAT STATISTIK



BADAN PUSAT STATISTIK

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 5 TAHUN 2000**

**TENTANG
SISTEM STATISTIK NASIONAL**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang** : a. bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal 3 dan Pasal 4 mengamanatkan perlunya diwujudkan dan dikembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien;
- b. bahwa untuk tercapainya Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu mengatur ketentuan pelaksanaannya dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Sensus (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
3. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 100 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 102 Tahun 1999 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subbagian, dan Subbidang Badan Pusat Statistik;
6. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 104 Tahun 1999 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subbagian, dan Seksi Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG SISTEM STATISTIK NASIONAL.

Pasal 1

Langkah-langkah untuk mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional diatur sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Apabila dalam pelaksanaan Keputusan ini masih ada hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan kepada Kepala Badan Pusat Statistik u.p. Kepala Biro Penyajian dan Pelayanan Statistik, Kepala BPS Propinsi, atau Kepala BPS Kabupaten/Kotamadya untuk mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Pebruari 2000

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SUGITO SUWITO, M.A.
NIP 340000452

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta.

Lampiran I Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik
Nomor : 5 Tahun 2000
Tanggal : 16 Pebruari 2000

SISTEM STATISTIK NASIONAL

1. PENDAHULUAN

- 1.1. Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik diamanatkan bahwa kegiatan statistik diarahkan untuk mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
- 1.2. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik telah ditetapkan berbagai langkah yang ditujukan untuk memperjelas upaya mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional.
- 1.3. Untuk tercapainya usaha mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, maka dipandang perlu menyusun secara lebih rinci langkah-langkah yang perlu dilaksanakan.

2. TUJUAN

Tujuan dari mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional adalah :

- a. Agar para penyelenggara kegiatan statistik mampu memanfaatkan sumber daya secara optimal;
- b. Menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara kegiatan statistik; dan
- c. Terciptanya suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

3. PENGERTIAN

- 3.1. Sistem Statistik Nasional yang selanjutnya disingkat SSN adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, dan masukan dari Forum Masyarakat Statistik yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
- 3.2. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.

- 3.3. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan suatu instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
- 3.4. Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan untuk kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
- 3.5. Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik populasi pada saat tertentu.
- 3.6. Survei adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui enumerasi sampel untuk memperkirakan karakteristik populasi pada saat tertentu.
- 3.7. Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat.
- 3.8. Cara lain adalah cara pengumpulan data yang dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada termasuk pengumpulan data dengan cara yang menyerupai sensus tetapi tidak berskala nasional, bukan makro, dan tidak lintas sektoral.

4. LANGKAH-LANGKAH

- 4.1. SSN diwujudkan dengan cara membentuk tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik yaitu :
 - a. Aspek kebutuhan data statistik;
 - b. Saran dan pertimbangan dari Forum Masyarakat Statistik;
 - c. Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber dana, metode yang tepat, sarana dan prasarana yang memadai, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, aspek penyebarluasan data yang dihasilkan, serta kelengkapan perangkat hukum;
 - d. Aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi (KISS) yang dilakukan oleh BPS dengan seluruh penyelenggara kegiatan statistik baik segenap instansi pemerintah dan atau unsur masyarakat dalam mengatur dan menetapkan :
 - 1) pembidangan jenis statistik;
 - 2) penetapan penyelenggara kegiatan statistik;

- 3) cara pengumpulan data yang dilakukan;
 - 4) penyebarluasan dan pemanfaatan hasil statistik; dan
 - 5) pengelolaan rujukan statistik.
- e. Aspek penyediaan informasi statistik kepada konsumen sesuai dengan kebutuhannya sehingga dapat memberikan umpan balik keluaran yang perlu disempurnakan untuk penyelenggaraan berikutnya serta untuk makin memantapkan SSN.
- 4.2. Langkah-langkah dalam KISS dilakukan dengan cara senantiasa mengadakan komunikasi timbal balik antara berbagai penyelenggara kegiatan statistik, yang selanjutnya mampu melaksanakan pembidangan menurut jenis statistik yang telah ditetapkan/ disepakati termasuk dalam hal cara pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan, dan pemanfaatan data yang dihasilkan.
 - 4.3. Pembidangan jenis statistik menjadi statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus dilakukan secara dinamis agar mempermudah konsumen mendapatkan data yang dibutuhkan dengan tetap memperhatikan eksistensi penyelenggaraan statistik yang sudah atau sedang berjalan dan sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undang yang berlaku.
 - 4.4. Penyelenggara kegiatan statistik perlu melakukan koordinasi dan kerja sama, sehingga pelaksanaan tugas menjadi ringan dan penyediaan kebutuhan data menjadi optimal.
 - 4.5. BPS bertindak selaku inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi.
 - 4.6. Instansi pemerintah yang akan menyelenggarakan kegiatan statistik dan hasilnya akan dipublikasikan diwajibkan untuk memberitahukan kepada BPS sebelum penyelenggaraan statistik dan selanjutnya mengikuti rekomendasi BPS. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, mendorong diperolehnya hasil yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, serta mengurangi keraguan konsumen data atas beberapa sajian jenis data yang sama tetapi angkanya berbeda.
 - 4.7. Implementasi pelaksanaan pengumpulan data dilaksanakan dengan tetap mengacu kepada koordinasi dan kerja sama dalam pembakuan konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran, koordinasi dan kerja sama dalam penerapan iptek, koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan statistik, koordinasi dan kerja sama dalam penyebarluasan, pemanfaatan dan pasyarakatatan statistik termasuk diantaranya mengusahakan penyebaran responden untuk mengurangi beban bagi responden, sehingga tingkat ketepatan dan akurasi data dapat terjamin.
 - 4.8. Data yang dihasilkan dari penyelenggaraan statistik sektoral yang dipublikasikan wajib diserahkan ke BPS selaku pusat rujukan statistik. Sedangkan untuk penyelenggaraan statistik khusus yang telah diselesaikan dan dipublikasikan, penyelenggara wajib menyerahkan sinopsis ke BPS. Data dan sinopsis tersebut akan disimpan dalam meta data base yang

dapat diakses oleh berbagai pengguna data.

- 4.9. Sistem yang telah dibangun diarahkan mampu memberikan umpan balik terhadap masukan termasuk pemantapan sistemnya untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan agar dapat terwujud SSN yang lebih andal, efektif, dan efisien.
- 4.10. Pada dasarnya SSN ini dapat diterapkan di BPS Propinsi dan BPS Kabupaten/ Kotamadya sebagai sub sistem yang implementasinya harus tetap mengacu kepada mekanisme yang telah ditetapkan

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SUGITO SUWITO, M.A.
NIP 340000452